

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

PREAMBUL

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Bahwa sesungguhnya cita-cita Universitas Katolik Parahyangan adalah untuk mengembangkan manusia yang utuh ke arah martabat dan nilai-nilai yang luhur dengan memperluas pengetahuan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mematangkan kepribadian, dan memperdalam kemampuan hidup bersama dengan semangat cinta kasih dalam kebenaran berdasarkan sesanti *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*.

Demi terwujudnya cita-cita tersebut, dibutuhkan peran seluruh civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan, salah satunya adalah mahasiswa. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan perlu diberi keleluasaan agar mampu menjadi poros utama dalam menentukan arah kemajuan Universitas Katolik Parahyangan, terlebih untuk perkembangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Menyadari hal tersebut, diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan sebagai wadah untuk menghimpun seluruh mahasiswa berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan ini dinamakan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, untuk keberlangsungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan ke arah yang lebih sempurna, perlu dibentuk suatu tatanan hukum yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan organisasi Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan mengingat Keputusan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi kemahasiswaan ini bernama Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PM UNPAR.

Pasal 2

PM UNPAR didirikan pada tanggal 18 Juni 1972 sebagai Organisasi Kemahasiswaan yang jangka waktunya tidak ditentukan dan merupakan bentuk penyempurnaan dari organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang didirikan pada tanggal 5 Maret 1960.

Pasal 3

1. PM UNPAR berkedudukan sejajar dan berkoordinasi dengan Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat UNPAR.
2. Sejajar dan berkoordinasi yang dimaksud dalam ayat (1) adalah PM UNPAR dan UNPAR berhak untuk memberikan masukan terhadap keputusan yang dibuat demi kepentingan bersama.

BAB II

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 4

PM UNPAR adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Organisasi Kemahasiswaan yang diakui secara legal dan formal oleh UNPAR.

Pasal 5

PM UNPAR berbentuk himpunan yang terdiri dari beberapa lembaga yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing – masing.

Pasal 6

Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan menurut Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PM UNPAR.

BAB III
PELINDUNG PM UNPAR

Pasal 7

Pelindung PM UNPAR adalah:

- a. Rektor UNPAR;
- b. Dekan setiap Fakultas dan/atau Ketua Program Studi dalam lingkungan UNPAR.

BAB IV
LAMBANG DAN PANJI

Pasal 8

Lambang dan Panji PM UNPAR sesuai dengan Lambang dan Panji UNPAR dengan mencantumkan nama “Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan”.

BAB V
ASAS, VISI, DAN MISI

Pasal 9

PM UNPAR berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar UNPAR (SINDU) dan;
- d. Sesanti Universitas Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.

Pasal 10

Visi PM UNPAR adalah terwujudnya PM UNPAR ke arah yang lebih sempurna dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan dengan pembinaan anggotanya secara kekeluargaan agar terbentuk pribadi yang cakap, beretika, berbudi luhur, serta bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam lingkungan UNPAR sebagai almamater maupun di luar.

Pasal 11

Misi PM UNPAR adalah:

- a. memperjuangkan aspirasi mahasiswa;
- b. mempersiapkan pribadi cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi, kreativitas, dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- c. menanamkan Spritualitas dan Nilai-Nilai Dasar UNPAR (SINDU) pada anggota PM UNPAR;
- d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa di luar UNPAR baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengingat asas, dasar, dan visi PM UNPAR;
- e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan/atau instansi-instansi di dalam maupun di luar UNPAR dengan mengingat asas, dasar, dan visi PM UNPAR; dan
- f. melaksanakan upaya dalam peningkatan di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar UNPAR.

BAB VI

LEMBAGA DALAM PM UNPAR

Pasal 12

Lembaga dalam PM UNPAR terdiri dari:

1. Senat Mahasiswa;
2. Badan Pemeriksa;
3. Badan Eksekutif Mahasiswa;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa; dan
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 13

Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat SM UNPAR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas.

Pasal 14

Badan Pemeriksa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat BP UNPAR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif di tingkat universitas yang melakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga di PM UNPAR.

Pasal 15

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat BEM UNPAR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas.

Pasal 16

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat UKM UNPAR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dengan minat dan bakat dalam bidang tertentu.

Pasal 17

Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat program studi yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari setiap program studi.

BAB VII

ANGGOTA DAN PENGURUS PM UNPAR

Pasal 18

Anggota PM UNPAR adalah setiap mahasiswa UNPAR Strata-1 dan Diploma-3 yang terdaftar aktif secara akademik di UNPAR.

Pasal 19

Pengurus PM UNPAR terdiri dari:

1. Semua Anggota SM UNPAR;
2. Semua Anggota BP UNPAR;
3. Ketua & Wakil Ketua BEM UNPAR;
4. Semua Ketua UKM; dan
5. Semua Ketua HMPS.

BAB VIII
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 20

Tata urutan peraturan PM UNPAR adalah:

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PM UNPAR;
2. Ketetapan Kongres PM UNPAR;
3. Ketetapan atau Undang-Undang SM UNPAR;
4. Peraturan HMPS, BEM, UKM dan Keputusan atau Ketetapan Ketua BEM, HMPS dan UKM;

Pasal 21

Tata urutan peraturan PM UNPAR merupakan tata urutan peraturan yang berjenjang.

BAB IX
KONGRES PM UNPAR

Pasal 22

Kongres PM UNPAR merupakan forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan PM UNPAR untuk membahas arah kegiatan serta kebijakan-kebijakan organisasi kemahasiswaan PM UNPAR yang menyangkut kepentingan bersama.

Pasal 23

Anggota Kongres PM UNPAR

Anggota Kongres PM UNPAR terdiri dari:

- A. Semua Anggota SM UNPAR;
- B. Semua Anggota BP UNPAR;
- C. Ketua & Wakil Ketua BEM UNPAR
- D. Semua Ketua UKM; dan
- E. Semua Ketua HMPS..

BAB X
RAPAT
Pasal 24

Rapat meliputi:

- a. rapat PM UNPAR;
- b. rapat SM UNPAR;
- c. rapat BP UNPAR;
- d. rapat BEM UNPAR;
- e. rapat UKM UNPAR;
- f. rapat HMPS UNPAR; dan
- g. rapat koordinasi dengan Pihak Universitas.

BAB XI
HAL KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan PM UNPAR dapat diperoleh dari:

1. Anggaran dari Universitas/Fakultas/Program Studi sesuai alokasi.
2. Donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Penggalangan dana melalui dana usaha mandiri.
4. Iuran anggota.
5. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan etika dan kesusilaan.

BAB XII
KEWAJIBAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 26

1. Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik;
2. Mempublikasikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

BAB XIII

PROPOSAL DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

1. Proposal terdiri dari rancangan kegiatan dan rancangan keuangan.
2. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Pasal 28

1. Pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban HMPS UNPAR dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, dan Universitas melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNPAR yang selanjutnya disingkat BKA UNPAR.
2. Pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban SM UNPAR, BEM UNPAR, UKM UNPAR, dan BP UNPAR dilakukan oleh Universitas melalui BKA UNPAR.
3. Laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan disampaikan di dalam Kongres Persatuan Mahasiswa UNPAR.

BAB XIV

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 29

Pembentukan adalah suatu tindakan mendirikan sebuah lembaga baru dalam PM UNPAR.

Pasal 30

Pembekuan adalah suatu tindakan menanggihkan hak dan wewenang sebuah lembaga dalam PM UNPAR sampai jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 31

Pembubaran adalah suatu tindakan meniadakan sebuah lembaga dalam PM UNPAR.

BAB XV
PELANGGARAN & SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PM UNPAR.
- (2) Sanksi adalah konsekuensi atau akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- (3) Pihak yang dimaksud dalam ayat (2) di atas dapat terdiri dari:
 - (a) Anggota PM UNPAR;
 - (b) Pengurus PM UNPAR; dan
 - (c) Lembaga dalam PM UNPAR.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PM UNPAR akan diatur dalam:
 - a. Anggaran Rumah Tangga PM UNPAR yang selanjutnya disingkat ART PM UNPAR;
 - b. Ketetapan atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh SM UNPAR; dan
 - c. Keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam PM UNPAR sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR.
- (2) Semua ketentuan lain yang berlaku sebelum masa berlakunya AD/ART PM UNPAR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART PM UNPAR, dan sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Perubahan pasal-pasal AD/ART PM UNPAR dapat diagendakan dalam Kongres PM UNPAR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota Kongres PM UNPAR.
- (2) AD/ART PM UNPAR hanya dapat di amendemen oleh SM UNPAR dengan usulan yang dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengesahan Perubahan AD/ART PM UNPAR harus dilaksanakan melalui Kongres Persatuan Mahasiswa UNPAR dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Kongres Persatuan Mahasiswa UNPAR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Kongres Persatuan Mahasiswa UNPAR yang hadir.

Pasal 35

Anggaran Dasar PM UNPAR ini berlaku sejak tanggal disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BAB I
UMUM

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 1

- (1) Anggota PM UNPAR terdiri dari:
 - a. mahasiswa baru;
 - b. mahasiswa lama.
- (2) Mahasiswa baru yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah setiap peserta didik yang terdaftar dan aktif sebagai angkatan termuda di UNPAR.
- (3) Mahasiswa lama yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah setiap peserta didik yang terdaftar dan aktif selain mahasiswa baru.

Pasal 2

Anggota PM UNPAR berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UNPAR;
- c. menjaga kehidupan kampus bebas politik praktis.

Pasal 3

- (1) Anggota PM UNPAR berhak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan UNPAR menurut prosedur yang berlaku;
 - b. menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan;
 - c. menyampaikan usul secara lisan maupun tulisan;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. berserikat dan berkumpul;
 - f. membela diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan PM UNPAR;
 - g. berpartisipasi dalam semua kegiatan PM UNPAR menurut prosedur yang berlaku; dan
 - h. membina mahasiswa baru.
- (2) Hak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf g hanya dimiliki oleh mahasiswa lama.

Pasal 4

Keanggotaan dalam PM UNPAR hapus karena:

- a. mangkat;
- b. telah selesai masa bakti di UNPAR;
- c. pindah dan mengundurkan diri dari UNPAR;
- d. dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UNPAR.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Anggota SM UNPAR, Anggota BP UNPAR, Ketua & Wakil Ketua BEM, dan Ketua HMPS UNPAR dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum PM UNPAR.
- (2) Ketua UKM dipilih melalui kebijakan internal masing-masing UKM yang bersangkutan.
- (3) Anggota SM UNPAR, Anggota BP UNPAR, Ketua dan Wakil Ketua BEM, Ketua UKM dan Ketua HMPS merupakan Pengurus PM UNPAR.

Pasal 6

Pengurus PM UNPAR berkewajiban untuk mewujudkan visi & misi PM UNPAR.

Pasal 7

Kepengurusan dalam PM UNPAR hapus karena:

- a. mangkat;
- b. hapusnya status anggota PM UNPAR;
- c. telah selesai masa jabatan;
- d. diberhentikan;
- e. dimakzulkan;
- f. mengundurkan diri.

BAB II PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 8

- (1) Untuk mencerminkan suatu sistem demokrasi di lingkungan PM UNPAR, maka diadakan Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat PUPM UNPAR.
- (2) PUPM UNPAR diselenggarakan satu kali dalam waktu satu tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) PUPM UNPAR diselenggarakan oleh SM UNPAR dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat KPU PM UNPAR.

- (4) PUPM UNPAR diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu PM UNPAR yang selanjutnya disingkat BAWASLU PM UNPAR.
- (5) Perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan PUPM UNPAR didasarkan atas asas, dasar, visi dan misi PM UNPAR serta diatur dalam Peraturan yang berlaku di dalam PM UNPAR.

BAB III

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 9

- (1) Anggota SM UNPAR, Anggota BP UNPAR, Ketua dan Wakil ketua BEM UNPAR, Ketua HMPS serta Ketua UKM dilantik oleh Rektor atau yang mewakili dalam Kongres Umum PM UNPAR.
- (2) Kongres Umum PM UNPAR dihadiri dan/atau diketahui Rektor UNPAR, Dekan-dekan Fakultas UNPAR atau pihak lain yang diundang hadir.
- (3) Pelantikan pengurus lain lembaga yang ada dalam lingkungan PM UNPAR diatur menurut mekanisme lembaga masing-masing.
- (4) Proses pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan oleh Rektor dan pengurus PM UNPAR terdahulu.
- (5) Pelantikan Anggota SM UNPAR, Anggota BP UNPAR, Ketua dan Wakil Ketua BEM, Ketua HMPS UNPAR, dan Ketua UKM UNPAR ditetapkan dalam Keputusan Rektor UNPAR.

BAB IV

SENAT MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Anggota SM UNPAR terdiri dari Anggota SM UNPAR terpilih dari setiap program studi.
- (2) SM UNPAR dapat merekrut Staf Ahli sesuai dengan kebutuhan SM UNPAR.
- (3) Anggota SM UNPAR terpilih adalah perwakilan mahasiswa Strata-1 dan/atau Diploma-3 di tingkat program studi yang terpilih melalui PUPM UNPAR.
- (4) Staf Ahli adalah alat pendukung SM UNPAR yang direkrut secara khusus oleh SM UNPAR melalui mekanisme lain PUPM UNPAR yang akan diatur lebih lanjut oleh SM UNPAR.
- (5) Keanggotaan SM UNPAR hapus karena:
 - a. hapusnya keanggotaan PM UNPAR;
 - b. mengundurkan diri dari SM UNPAR;
 - c. diputuskan dalam Kongres Istimewa PM UNPAR.
- (6) Penggantian Anggota SM UNPAR yang keanggotaannya hapus, akan diputuskan dalam Kongres Istimewa PM UNPAR.
- (7) Anggota SM UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan di lingkungan lembaga lain dalam PM UNPAR.

- (8) Anggota SM UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan inti dalam organisasi ekstra universitas.
- (9) Anggota SM UNPAR tidak diperkenankan merangkap anggota partai politik nasional.
- (10) Masa jabatan Anggota SM UNPAR adalah satu tahun periode kerja sampai dilantiknya Anggota SM UNPAR terpilih yang baru.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 11

- (1) Pemimpin SM UNPAR adalah Ketua SM UNPAR.
- (2) Pemimpin SM UNPAR dipilih oleh seluruh anggota SM UNPAR terpilih pada periode yang bersangkutan, berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara atau mekanisme lain yang disepakati oleh SM UNPAR.
- (3) Ketua SM UNPAR berhak untuk menentukan struktur kepengurusan SM UNPAR dan menempatkan setiap Anggota SM UNPAR dalam struktur kepengurusannya.
- (4) Pemimpin SM UNPAR dapat mengambil kebijakan yang bersifat teknis untuk mengoptimalkan kinerja SM UNPAR.
- (5) Pemimpin SM UNPAR dapat meminta pertanggungjawaban Anggota SM UNPAR yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh SM UNPAR.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 12

SM UNPAR berkewajiban untuk:

- a. mencari, menyerap, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti segala aspirasi anggota PM UNPAR sesuai dengan fungsi dan kedudukannya;
- b. memahami, menaati, melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART PM UNPAR;
- c. menyusun AD/ART PM UNPAR;
- d. menyusun proposal untuk setiap kegiatan dan diserahkan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- e. menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan PM UNPAR;
- f. menetapkan Susunan Organisasi/Struktur Kepengurusan dan Tata Kerja SM UNPAR yang diatur dalam Undang-Undang atau Ketetapan SM UNPAR;
- g. menyelenggarakan PUPM UNPAR;
- h. melakukan koordinasi dengan BEM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR, dan HMPS UNPAR sesuai fungsi dan kedudukannya;
- i. menentukan agenda rapat selama masa jabatannya;
- j. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan, biro dan/atau instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan SM UNPAR;

- k. mengawasi dan memeriksa secara langsung maupun tidak langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR agar berjalan sesuai AD/ART PM UNPAR;
- l. memeriksa dan mengaudit proposal dari BEM UNPAR, HMPS UNPAR, dan UKM UNPAR, dilaksanakan oleh SM UNPAR;
- m. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dalam Kongres Pelantikan PM UNPAR dilaksanakan oleh Pemimpin SM UNPAR; dan
- n. membuat laporan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan di akhir periode kepengurusan.

Pasal 13

SM UNPAR berhak untuk:

- a. mengubah AD/ART PM UNPAR;
- b. mensosialisasikan AD/ART PM UNPAR;
- c. menyusun dan menetapkan Undang-Undang atau Ketetapan SM UNPAR sesuai dengan kebutuhan PM UNPAR;
- d. menyelenggarakan Kongres PM UNPAR;
- e. mengangkat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu PUPM UNPAR;
- f. menggunakan hak angket, interpelasi, amandemen, dan budget;
- g. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;
- h. melakukan pengawas terhadap kegiatan yang ada di dalam lingkungan PM UNPAR;
- i. menerima proposal BEM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR ;
- j. menghadiri undangan rapat yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain di dalam PM UNPAR;
- k. mengundang ketua dan/atau perwakilan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR dalam suatu rapat, sidang, atau Kongres PM UNPAR; dan
- l. memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR, Ketua BP UNPAR, Ketua UKM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR apabila terjadi penyimpangan dari AD/ART PM UNPAR atau peraturan lain yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.

BAB V BADAN PEMERIKSA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Anggota BP UNPAR terdiri dari Anggota SM UNPAR terpilih dari setiap Fakultas.
- (2) BP UNPAR dapat merekrut Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan BP UNPAR.
- (3) Anggota BP UNPAR terpilih adalah perwakilan mahasiswa Strata-1 dan/atau Diploma-3 di tingkat Fakultas yang terpilih melalui PUPM UNPAR.

- (4) Tenaga Ahli adalah alat pendukung BP UNPAR yang direkrut secara khusus oleh BP UNPAR melalui mekanisme lain PUPM UNPAR yang akan diatur lebih lanjut oleh BP UNPAR.
- (5) Keanggotaan BP UNPAR hapus karena:
 - a. hapusnya keanggotaan PM UNPAR;
 - b. mengundurkan diri dari BP UNPAR;
 - c. diputuskan dalam Kongres Istimewa PM UNPAR.
- (6) Penggantian Anggota BP UNPAR yang keanggotaannya hapus, akan diputuskan dalam Kongres Istimewa PM UNPAR.
- (7) Anggota BP UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan di lingkungan lembaga lain dalam PM UNPAR.
- (8) Anggota BP UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan inti dalam organisasi ekstra universitas.
- (9) Anggota BP UNPAR tidak diperkenankan merangkap anggota partai politik nasional.
- (10) Masa jabatan Anggota BP UNPAR adalah satu tahun periode kerja sampai dilantiknya Anggota BP UNPAR terpilih yang baru.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 15

- (1) Pemimpin BP UNPAR adalah Ketua BP UNPAR.
- (2) Pemimpin BP UNPAR dipilih oleh seluruh Anggota BP UNPAR terpilih pada periode yang bersangkutan, berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara atau mekanisme lain yang disepakati oleh BP UNPAR.
- (3) Ketua BP UNPAR berhak untuk menentukan struktur kepengurusan BP UNPAR dan menempatkan setiap Anggota BP UNPAR dalam struktur kepengurusannya.
- (4) Pemimpin BP UNPAR dapat mengambil kebijakan yang bersifat teknis untuk mengoptimalkan kinerja BP UNPAR.
- (5) Pemimpin BP UNPAR dapat meminta pertanggungjawaban Anggota BP UNPAR yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban tanpa ada pemberitahuan serta alasan yang jelas dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh BP UNPAR.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 16

BP UNPAR berkewajiban untuk:

- a. memahami, menaati, melaksanakan, menjunjung tinggi AD/ART PM UNPAR;
- b. menerima laporan dari anggota, pengurus, lembaga atau pihak lain di dalam UNPAR apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan PM UNPAR;

- c. memberikan laporan pemeriksaan atau dugaan pelanggaran serta saran kepada Kongres PM UNPAR;
- d. menyusun proposal untuk setiap kegiatan dan diserahkan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- e. menetapkan Susunan Organisasi/Sruktur Kepengurusan dan Tata Kerja BP UNPAR yang diatur dalam Keputusan BP UNPAR;
- f. melakukan koordinasi dengan SM UNPAR, BEM UNPAR, UKM UNPAR, dan HMPS UNPAR sesuai fungsi dan kedudukannya;
- g. menentukan agenda rapat selama masa jabatannya;
- h. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan, biro dan/atau instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan BP UNPAR;
- i. mengawasi dan memeriksa secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang dilakukan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR;
- j. memeriksa dan mengaudit laporan pertanggungjawaban SM UNPAR, BEM UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR;
- k. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dalam Kongres PM UNPAR dilaksanakan oleh Pemimpin BP UNPAR; dan
- l. membuat laporan pertanggungjawaban atas segala pekerjaan, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan di akhir periode kepengurusan.

Pasal 17

BP UNPAR berhak untuk:

- a. mengawasi kebijakan-kebijakan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap anggota, pengurus dan lembaga di dalam PM UNPAR;
- c. meminta SM UNPAR untuk menyelenggarakan Kongres Istimewa PM UNPAR;
- d. melaksanakan Kongres Istimewa PM UNPAR atas persetujuan SM UNPAR;
- e. memanggil pihak-pihak yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan penggalian informasi BP UNPAR;
- f. menindaklanjuti laporan dari anggota, pengurus, lembaga atau pihak lain di dalam UNPAR apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan PM UNPAR;
- g. memberikan laporan pemeriksaan atau dugaan pelanggaran kepada pihak Fakultas atau Universitas apabila dibutuhkan;
- h. menggunakan hak inisiatif, budget, dan resolusi;
- i. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;
- j. menerima laporan pertanggungjawaban SM UNPAR, BEM UNPAR, HMPS UNPAR, dan UKM UNPAR;
- k. memberi sanksi ringan hingga sedang kepada anggota, pengurus dan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR apabila terbukti dalam kegiatannya melakukan pelanggaran;
- l. menghadiri undangan rapat yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain di dalam PM UNPAR; dan
- m. mengundang ketua dan/atau perwakilan lembaga yang ada di dalam PM UNPAR dalam suatu rapat, sidang, atau Kongres PM UNPAR;

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 18

- (1) Anggota BEM UNPAR adalah Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR, pengurus inti, beserta staf yang berfungsi sebagai pengurus.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR adalah pengurus PM UNPAR yang terpilih berdasarkan mekanisme PUPM UNPAR.
- (3) Pengurus inti beserta staf BEM UNPAR adalah anggota PM UNPAR yang terpilih berdasarkan mekanisme selain PUPM UNPAR yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR memiliki hak prerogatif untuk:
 - a. membentuk struktur kepengurusan BEM UNPAR;
 - b. mengangkat pengurus inti BEM UNPAR;
 - c. mengangkat staf BEM UNPAR;
 - d. memberhentikan secara tetap atau sementara pengurus inti BEM UNPAR; dan
 - e. memberhentikan secara tetap atau sementara staf BEM UNPAR;
- (5) Hak prerogatif yang dimaksud dalam ayat (4) digunakan tanpa melalui PUPM UNPAR.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan staf BEM UNPAR akan diatur lebih lanjut oleh mekanisme di dalam BEM UNPAR;
- (7) Keanggotaan BEM UNPAR hapus karena:
 - a. hapusnya keanggotaan PM UNPAR;
 - b. mengundurkan diri dari BEM UNPAR;
 - c. hak prerogatif Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR;
- (8) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR beserta pengurus inti tidak diperkenankan merangkap jabatan di dalam lingkungan PM UNPAR.
- (9) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR beserta pengurus inti tidak diperkenankan merangkap jabatan di dalam lingkungan PM UNPAR.
- (10) Masa jabatan anggota BEM UNPAR adalah satu tahun periode kerja sampai dilantiknya Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR yang baru.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 19

- (1) Pemimpin BEM UNPAR adalah seorang Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR dapat menentukan struktur kepengurusan BEM UNPAR.
- (3) Struktur kepengurusan BEM UNPAR disesuaikan dengan kebutuhan lembaga yang ditetapkan melalui Keputusan atau Ketetapan Ketua BEM.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 20

BEM UNPAR berkewajiban untuk:

- a. memahami, menaati, melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PM UNPAR;
- b. menyusun proposal untuk setiap kegiatan dan diserahkan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. menyusun visi, misi dan tujuan BEM berkaitan dengan visi dan misi UNPAR;
- d. menyusun program kerja BEM UNPAR sesuai visi dan misi BEM UNPAR;
- e. menyusun rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, rancangan anggaran belanja satu tahun periode kerja BEM UNPAR;
- f. melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- g. melakukan koordinasi dengan SM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR sesuai fungsi dan kedudukannya;
- h. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan, biro dan/atau instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan BEM UNPAR;
- i. memberikan semua proposal kepada SM UNPAR yang tata cara dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain;
- j. memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan BEM UNPAR kepada BP UNPAR yang tata cara dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain;
- k. memperbaharui dan/atau menyempurnakan laporan pertanggungjawaban BEM UNPAR apabila ditolak oleh BP UNPAR yang tata cara dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain;
- l. memberikan alasan yang jelas untuk setiap keterlambatan pengajuan proposal kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
- m. memberikan alasan yang jelas kepada BP UNPAR apabila laporan pertanggungjawaban BEM UNPAR terlambat;
- n. memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan BEM UNPAR di dalam Kongres PM UNPAR pada akhir periode kepengurusan;
- o. memberitahukan kepada SM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR mengenai kegiatan yang mengatasnamakan PM UNPAR;
- p. memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan kondisi lembaga saat itu melalui Keputusan Ketua BEM UNPAR.

Pasal 21

BEM UNPAR berhak untuk:

- a. mewakili mahasiswa dan PM UNPAR di dalam atau luar lingkup Universitas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b. bekerja sama dengan SM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan BP UNPAR;
- c. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;

- d. membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- e. meminta dan menerima proposal dan laporan pertanggungjawaban dari panitia di bawah tanggung jawab BEM UNPAR;
- f. menyelenggarakan rapat BEM UNPAR atas inisiatif sendiri sesuai dengan kebutuhan BEM UNPAR;
- g. mengajukan berbagai usulan aturan dan masukan kebijakan kepada SM UNPAR sesuai fungsi dan kedudukan;
- h. mengeluarkan Keputusan Ketua BEM untuk kepentingan BEM UNPAR selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR;
- i. mengeluarkan Peraturan BEM dengan pertimbangan SM UNPAR dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR;
- j. mengajukan keberatan mengenai peraturan yang dibuat SM UNPAR melalui Ketua BEM, Wakil Ketua BEM UNPAR atau perwakilan yang sah kepada SM UNPAR.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 22

- (1) Rapat BEM UNPAR diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan lembaga itu sendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.
- (2) Hasil rapat yang diselenggarakan BEM UNPAR untuk menampung saran dan/atau tuntutan anggotanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Anggota UKM UNPAR adalah Anggota PM UNPAR yang tergabung secara sukarela.
- (2) Pengurus dan Staf UKM UNPAR adalah anggota UKM UNPAR yang dipilih oleh Ketua UKM UNPAR.
- (3) Ketua UKM UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan di lingkungan lembaga lain dalam PM UNPAR.
- (4) Pengurus UKM UNPAR yang merangkap jabatan pada lembaga lain dalam PM UNPAR wajib memperoleh persetujuan dari masing-masing ketua lembaga yang bersangkutan dalam bentuk surat pernyataan.

- (5) Ketua UKM UNPAR memiliki hak prerogatif untuk:
 - a. memberhentikan pengurus UKM UNPAR;
 - b. memberhentikan sementara pengurus UKM UNPAR;
 - c. mengangkat anggota UKM UNPAR menjadi pengurus UKM UNPAR.
- (6) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus UKM UNPAR akan diatur lebih lanjut oleh mekanisme yang ada di dalam UKM UNPAR.
- (7) Keanggotaan UKM UNPAR hapus karena:
 - a. hapusnya keanggotaan PM UNPAR;
 - b. mengundurkan diri dari UKM UNPAR atas sepengetahuan Ketua UKM UNPAR yang bersangkutan;
 - c. keputusan Rapat UKM UNPAR yang diadakan untuk mencabut keanggotaannya;
 - d. hak prerogatif Ketua UKM UNPAR.
- (8) Masa jabatan Ketua UKM UNPAR adalah satu tahun periode kerja yang telah ditetapkan oleh UKM UNPAR yang bersangkutan.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 24

- (1) Pemimpin UKM UNPAR adalah seorang Ketua UKM.
- (2) Ketua UKM harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif program Strata-1 atau Diploma-3.
- (3) Ketua UKM UNPAR dipilih melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh UKM UNPAR yang bersangkutan.
- (4) Struktur lembaga UKM UNPAR disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua UKM UNPAR.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 25

UKM UNPAR berkewajiban untuk:

- a. memahami, menaati, melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku;
- b. menyusun rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, rancangan program kerja, dan rancangan anggaran belanja satu tahun periode kerja UKM UNPAR;
- c. melakukan koordinasi dengan BEM UNPAR, SM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR lainnya dan HMPS UNPAR sesuai fungsi dan kedudukannya;
- d. melaksanakan rancangan program kerja UKM UNPAR yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Universitas yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan, biro dan/atau instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan UKM UNPAR;
- f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BP UNPAR;
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan di akhir periode kepengurusan dalam Kongres Umum PM UNPAR yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;

- h. mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup PM UNPAR;
- i. meningkatkan citra UNPAR di masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan dan/atau mengikuti berbagai lomba atau turnamen yang diselenggarakan oleh pihak luar, baik swasta maupun pemerintah;
- j. memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja melalui Keputusan Ketua UKM UNPAR, dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR;
- k. mengoptimalkan potensi lembaga dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di dalamnya.

Pasal 26

UKM UNPAR berhak untuk:

- a. mewakili PM UNPAR di luar lingkup Universitas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b. menentukan susunan organisasi sesuai dengan kebutuhannya;
- c. bekerja sama dengan BEM UNPAR, SM UNPAR, BP UNPAR dan HMPS UNPAR;
- d. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;
- e. mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan UNPAR dengan didahului pemberitahuan dan/atau pemberitahuan kepada BKA UNPAR;
- f. membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- g. melaksanakan pembinaan bagi mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku;
- h. menyelenggarakan Rapat UKM UNPAR atas inisiatif sendiri;
- i. mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada SM UNPAR dalam pembentukan peraturan PM UNPAR;
- j. mengajukan keberatan mengenai peraturan yang dibuat oleh SM UNPAR melalui ketua UKM UNPAR atau perwakilan yang sah kepada SM UNPAR;
- k. mengajukan kebutuhan dana tambahan dengan dasar yang jelas kepada BKA.

Bagian Keempat Rapat

Pasal 27

- (1) Rapat UKM UNPAR dapat diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan lembaga yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.
- (2) Hasil rapat yang diselenggarakan UKM UNPAR untuk menampung saran dan/atau tuntutan anggotanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Anggota HMPS UNPAR adalah mahasiswa UNPAR Strata-1 atau Diploma-3 yang terdaftar dan aktif di tingkat program studi yang bersangkutan.
- (2) Pengurus HMPS UNPAR adalah anggota HMPS UNPAR yang dipilih oleh Ketua HMPS UNPAR.
- (3) Ketua HMPS UNPAR tidak diperkenankan merangkap jabatan di lingkungan lembaga lain dalam PM UNPAR.
- (4) Pengurus HMPS UNPAR yang merangkap jabatan pada lembaga lain dalam PM UNPAR wajib memperoleh persetujuan dari masing-masing ketua lembaga yang bersangkutan dalam bentuk surat pernyataan.
- (5) Ketua HMPS UNPAR memiliki hak prerogatif untuk:
 - a. memberhentikan pengurus HMPS UNPAR;
 - b. memberhentikan sementara pengurus HMPS UNPAR;
 - c. mengangkat anggota HMPS UNPAR menjadi pengurus HMPS UNPAR.
- (6) Hak prerogatif yang dimaksud dalam ayat (5) digunakan tanpa melalui Kongres Umum PM UNPAR.
- (7) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus HMPS UNPAR akan diatur lebih lanjut oleh mekanisme di dalam HMPS UNPAR.
- (8) Keanggotaan pengurus HMPS UNPAR hapus karena:
 - a. hapusnya keanggotaan PM UNPAR;
 - b. mengundurkan diri dari kepengurusan HMPS UNPAR atas seijin ketua HMPS UNPAR yang bersangkutan;
 - c. keputusan Rapat HMPS UNPAR yang diadakan untuk mencabut keanggotaannya;
 - d. hak prerogatif Ketua HMPS UNPAR.
- (9) Masa jabatan Ketua HMPS UNPAR dan pengurus HMPS UNPAR adalah satu tahun periode kerja sampai dilantiknya Ketua HMPS UNPAR baru.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 29

- (1) Pemimpin HMPS UNPAR adalah seorang Ketua HMPS UNPAR.
- (2) Struktur kepengurusan lembaga HMPS UNPAR disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua HMPS UNPAR.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 30

HMPS UNPAR berkewajiban untuk:

- a. memahami, menaati, melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART PM UNPAR serta segala ketentuan lain yang berlaku di dalam PM UNPAR;
- b. memberikan rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, rancangan program kerja, dan rancangan anggaran belanja satu tahun periode kerja HMPS UNPAR kepada BEM UNPAR dan SM UNPAR yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
- c. melaksanakan rancangan program kerja HMPS UNPAR yang telah mendapat pengesahan dari BEM UNPAR dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan/atau instansi-instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan;
- e. menyerahkan proposal kepada SM UNPAR;
- f. menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada BP UNPAR yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Ketua Program Studi yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
- h. memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan di akhir periode kepengurusan kepada BP UNPAR yang akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
- i. mengadakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas, bagi fakultas yang memiliki lebih dari satu HMPS UNPAR;
- j. mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup PM UNPAR;
- k. memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan kondisi lembaga saat itu melalui Keputusan Ketua HMPS UNPAR, dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR;
- l. mengoptimalkan potensi lembaga dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di dalamnya.

Pasal 31

HMPS UNPAR berhak untuk:

- a. mewakili PM UNPAR di luar lingkup Universitas sesuai dengan fungsinya;
- b. bekerja sama dengan BEM UNPAR, SM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan/atau HMPS UNPAR lainnya dengan didahului pemberitahuan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan masing-masing;
- c. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;
- d. mewakili mahasiswa program studinya dalam hubungan dengan fakultas-fakultas di lingkungan UNPAR;
- e. mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan;
- f. membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- g. melaksanakan pembinaan bagi mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku;

- h. menyelenggarakan Rapat HMPS UNPAR atas inisiatif sendiri;
- i. mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada SM UNPAR;
- j. mengajukan keberatan mengenai peraturan yang dibuat oleh SM UNPAR melalui Ketua HMPS UNPAR atau perwakilan yang sah kepada SM UNPAR.

Bagian Keempat Rapat

Pasal 32

- 1. Rapat HMPS UNPAR dapat diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan lembaga yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.
- 2. Hasil rapat yang diselenggarakan HMPS UNPAR untuk menampung saran dan/atau tuntutan anggotanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB VIII KONGRES PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bagian Kesatu Kongres PM UNPAR

Paragraf 1 Pengertian

Pasal 33

Kongres Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disebut Kongres PM UNPAR adalah pertemuan tertinggi dalam PM UNPAR yang memiliki tujuan untuk membahas arah kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan-kebijakan kemahasiswaan.

Paragraf 2 Jenis-Jenis Kongres

Kongres PM UNPAR dibagi kedalam bentuk berikut:

- a. Kongres Istimewa PM UNPAR;
- b. Kongres Paripurna PM UNPAR;
- c. Kongres Pelantikan PM UNPAR; dan
- d. Kongres Umum PM UNPAR.

Paragraf 3
Anggota

Pasal 34

Anggota Kongres PM UNPAR terdiri atas:

1. Anggota SM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
2. Semua Ketua BEM UNPAR yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UNPAR;
3. Semua anggota BP UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
4. Ketua HMPS UNPAR yang tidak dapat diwakilkan; dan
5. Ketua UKM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;

Paragraf 4
Peserta

Pasal 35

Peserta Kongres PM UNPAR dapat terdiri atas:

- a. Rektor dan/atau wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang mewakili;
- b. Dekan dan/atau wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau yang mewakili;
- c. semua anggota SM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
- d. ketua BEM UNPAR yang dapat diwakilkan oleh wakil ketua BEM UNPAR;
- e. semua anggota BP UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
- f. ketua HMPS UNPAR yang dapat diwakilkan wakil ketua HMPS UNPAR;
- g. ketua UKM UNPAR yang dapat diwakilkan wakil ketua UKM UNPAR; dan
- h. pihak lain yang diundang secara khusus untuk kepentingan Kongres.

Paragraf 5
Pimpinan Kongres

Pasal 36

- (1) Pimpinan Kongres PM UNPAR bertugas menjadi moderator yang memandu jalannya kongres PM UNPAR.
- (2) Pimpinan Kongres PM UNPAR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Kongres.
- (3) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Kongres.
- (4) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Kongres.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pimpinan Kongres dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan Kongres dalam Kongres Paripurna PM UNPAR;
- (6) Pimpinan Kongres ditetapkan dengan ketetapan Kongres PM UNPAR.

Bagian Kedua
Kongres Istimewa PM UNPAR

Paragraf 1
Syarat Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Kongres Istimewa PM UNPAR dilaksanakan apabila terjadi:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan Organisasi Kemahasiswaan;
 - b. pembahasan laporan-laporan yang diterima BP UNPAR;
 - c. pemberhentian sementara pengurus PM UNPAR;
 - d. pemecatan secara tidak hormat pengurus PM UNPAR
 - e. kekosongan pengurus PM UNPAR;
 - f. kekosongan hukum dalam PM UNPAR.
 - g. pertentangan peraturan PM UNPAR.
 - h. pembekuan lembaga;
 - i. pembubaran lembaga;
- (2) Pengurus yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d, dan e adalah pengurus PM UNPAR yang dilantik dalam Kongres Umum PM UNPAR.
- (3) Kongres Istimewa PM UNPAR dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelidikan atau investigasi BP UNPAR;
- (4) Dalam hal mengambil keputusan pada ayat (1) huruf h dan i wajib untuk melibatkan pihak universitas.

Paragraf 2
Peserta

Pasal 38

Peserta Kongres Istimewa PM UNPAR adalah:

- a. Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang mewakili;
- b. Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau yang mewakili;
- c. semua anggota SM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
- d. ketua BEM UNPAR yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UNPAR;
- e. semua anggota BP UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
- f. ketua HMPS UNPAR yang tidak dapat diwakilkan;
- g. ketua UKM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan; dan
- h. pihak lain yang diundang secara khusus untuk kepentingan Kongres Istimewa.

Paragraf 3
Ketentuan

Pasal 39

Ketentuan yang berlaku dalam Kongres Istimewa PM UNPAR:

- a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Kongres PM UNPAR;
- b. semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Kongres PM UNPAR yang hadir;
- c. peserta yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki hak untuk bersuara atas seizin pemimpin sidang;
- d. pemimpin sidang adalah Ketua BP UNPAR atau Anggota lain BP UNPAR.

Bagian Ketiga
Kongres Paripurna PM UNPAR

Paragraf 1
Syarat Pelaksanaan

Pasal 40

Kongres Paripurna PM UNPAR dilaksanakan untuk:

- a. mensosialisasikan rancangan AD/ART PM UNPAR serta GBHKK kepada peserta Kongres Paripurna PM UNPAR;
- b. meminta program kerja serta perincian dana penggerak kegiatan yang dibutuhkan selama satu tahun periode kerja dari SM UNPAR, BEM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR.

Paragraf 2
Peserta

Pasal 41

Peserta Kongres Paripurna PM UNPAR:

- a. semua anggota SM UNPAR yang tidak dapat diwakilkan.
- b. ketua BEM UNPAR yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UNPAR.
- c. semua anggota BP UNPAR yang tidak dapat diwakilkan.
- d. ketua HMPS UNPAR yang dapat diwakilkan Wakil Ketua HMPS UNPAR.
- e. ketua UKM UNPAR yang dapat diwakilkan Wakil Ketua UKM UNPAR.
- f. pihak lain yang diundang secara khusus untuk kepentingan Kongres;

Paragraf 3 Ketentuan

Pasal 42

Ketentuan yang berlaku dalam Kongres Paripurna PM UNPAR:

- a. dihadiri oleh perwakilan pengurus lembaga yang ada di dalam PM UNPAR;
- b. pemimpin rapat adalah Pemimpin SM dan Pemimpin BEM UNPAR.

Bagian Keempat Kongres Pelantikan PM UNPAR

Pasal 43

Kongres Pelantikan PM UNPAR dilaksanakan untuk melantik pengurus PM UNPAR baru.

Pasal 44

Peserta Kongres Pelantikan PM UNPAR:

- a. Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang mewakili.
- b. Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau yang mewakili.
- c. semua anggota SM UNPAR terpilih yang tidak dapat diwakilkan.
- d. ketua BEM UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UNPAR.
- e. semua anggota BP UNPAR terpilih yang tidak dapat diwakilkan.
- f. ketua HMPS UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan Wakil Ketua HMPS UNPAR.
- g. ketua UKM UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan Wakil Ketua UKM UNPAR.
- h. pihak lain yang diundang secara khusus untuk kepentingan Kongres;

Bagian Kelima Kongres Umum PM UNPAR

Paragraf 1 Syarat Pelaksanaan

Pasal 45

Kongres Umum PM UNPAR dilaksanakan untuk:

- a. pengesahan AD/ART PM UNPAR; dan
- b. pembahasan agenda perihal Organisasi Kemahasiswaan yang disepakati Anggota Kongres PM UNPAR.

Paragraf 2

Peserta

Pasal 46

Peserta Kongres Umum PM UNPAR:

- a. semua anggota SM UNPAR terpilih yang tidak dapat diwakilkan.
- b. ketua BEM UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UNPAR.
- c. semua anggota BP UNPAR terpilih yang tidak dapat diwakilkan.
- d. ketua HMPS UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan Wakil Ketua HMPS UNPAR.
- e. ketua UKM UNPAR terpilih yang dapat diwakilkan Wakil Ketua UKM UNPAR.
- f. pihak lain yang diundang secara khusus untuk kepentingan Kongres;

BAB IX DEMISIONER

Pasal 47

- (1) Demisioner lembaga adalah keadaan suatu lembaga di dalam PM UNPAR yang ditandai oleh pengembalian wewenang SM UNPAR, BP UNPAR, BEM UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR kepada Universitas.
- (2) Program yang belum terlaksana pada masa demisioner masih menjadi tanggung jawab dari lembaga periode terakhir.

Pasal 48

Demisioner pengurus adalah keadaan suatu kepengurusan PM UNPAR dimana seseorang mengembalikan wewenang kepada lembaga yang bersangkutan, tetapi masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB X KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 49

- (1) Setiap lembaga yang ada dalam PM UNPAR mendapat anggaran yang telah ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta diketahui oleh SM UNPAR.
- (2) Besarnya anggaran belanja yang disediakan untuk PM UNPAR ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan/atau Kemahasiswaan dan/atau Sumber Daya masing-masing fakultas berdasarkan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

- (3) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari pengalokasian dana yang berasal dari pihak UNPAR.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 50

- (1) Pengeluaran SM UNPAR, BP UNPAR, BEM UNPAR dan UKM UNPAR yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan pemberitahuan sebelumnya kepada BKA UNPAR dan pengurus PM UNPAR.
- (2) Pengeluaran HMPS UNPAR yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pengurus PM UNPAR.

Bagian Ketiga Sumbangan dan Usaha-Usaha Lain

Pasal 51

Semua cara untuk mencari sumbangan dan/atau kegiatan komersial lainnya yang dilaksanakan oleh:

- a. SM UNPAR, BEM UNPAR, BP UNPAR UKM UNPAR tidak bertentangan dengan peraturan/norma-norma yang berlaku di lingkungan UNPAR.
- b. SM UNPAR, BEM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR di luar lingkungan UNPAR harus didahului dengan pemberitahuan kepada BKA;
- c. HMPS UNPAR di luar lingkungan UNPAR didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Fakultas;
- d. SM UNPAR, BEM UNPAR, BP UNPAR, UKM UNPAR dan HMPS UNPAR selama tidak bertentangan dengan peraturan/norma-norma yang berlaku di lingkungan UNPAR.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) SM UNPAR mempunyai wewenang untuk memberikan ketentuan khusus yang menyangkut penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan dari lembaga yang terdapat dalam PM UNPAR.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 53

Anggota PM UNPAR dianggap mengetahui dan diwajibkan untuk menaati isi dari AD/ART PM UNPAR setelah ditetapkan.

Pasal 54

Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART PM UNPAR diatur dalam Ketetapan atau Undang-Undang SM UNPAR, Keputusan Ketua BEM UNPAR, Keputusan Ketua BP UNPAR, Keputusan Ketua UKM UNPAR atau Keputusan Ketua HMPS UNPAR dan ketentuan lain yang berlaku di PM UNPAR.

Pasal 55

AD/ART PM UNPAR ini ditetapkan dalam Kongres PM UNPAR dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung, 15 Januari 2020

**PERSATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Mengetahui,
Ketua Senat Mahasiswa



Daniel Pontas

Mengetahui,
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa



M. Hakkinen Malik

Mengetahui,
Ketua Badan Pemeriksa



Kenneth Kristofer

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni



C. Harimanto Suryanugraha OSC, Drs., SLL